

Peran Mahasiswa Dalam Edukasi Pentingnya Perjanjian Adopsi Anak Untuk Menghindari Wanprestasi Di Kejaksaan Negeri Denpasar

Ni Putu Adinda Sapta Meisha Untari¹⁾, Ni Nyoman Juwita Arsawati²⁾

Universitas Pendidikan Nasional

Corresponden Author:

pt.adinda.sapta.mu@gmail.com

Abstract

This dedication is one of the forms of activity carried out by an independent internship student studying independent campus for the community about the importance of the child adoption agreement to avoid any misconduct in the State Prosecution Department of Denpasar based on the presence of a case study of one community. There is a case where a foster parent breaches an agreement with the foster parents that exists in the jurisdiction of the Denpasar state prosecutor's office, where one of the contents of the promise is that the adopted parent can visit the regularly 6 months to the home of the adoptive parent until the child is 5 years old and exchange the maternity money of the parent. However, there are many breaches of the agreement on the part of the foster parents, which makes the child unacceptable. Therefore, the purpose of this dedication is to educate the importance of this child's adoption agreement to conflict or problems for the child itself related to inheritance as well as providing enlightenment to the public and a positive legal impact to suppress the occurrence of disadvantages.

Keyword: Education, Child Adoption Agreement, Denpasar State Prosecutor's Office

Abstrak

Pengabdian ini salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa magang Merdeka belajar kampus merdeka untuk masyarakat tentang pentingnya perjanjian adopsi anak untuk menghindari adanya wanprestasi di Kejaksaan Negeri Denpasar yang berdasarkan dengan adanya studi kasus salah satu masyarakat. Terdapat kasus dimana ada orang tua angkat melanggar perjanjian dengan orang tua kandung yang terdapat di wilayah hukum kejaksaan negeri Denpasar, yang dimana salah satu isi perjanjiannya adalah orang tua kandung boleh menjenguk rutin 6 bulan sekali ke rumah orang tua angkat sampai anak berusia 5 tahun dan mengganti uang bersalin orang tua kandung. Namun, dari isi perjanjian tersebut banyak adanya pelanggaran dari pihak orang tua angkat yang membuat orang tua kandung tidak terima. Maka dari itu, tujuan dari pengabdian ini untuk mengedukasi betapa pentingnya perjanjian adopsi anak ini terjadinya konflik ataupun masalah bagi anak itu sendiri terkait dengan hak mewaris serta memberikan pencerahan terhadap masyarakat dan dampak hukum yang positif untuk menekan terjadinya wanprestasi.

Kata kunci: Edukasi, Perjanjian Adopsi Anak, Kejaksaan Negeri Denpasar

PENDAHULUAN

Kehadiran anak di dalam suatu keluarga bernilai sangat penting. Anak merupakan rezeki yang paling sempurna serta ditunggu-tunggu oleh keluarga. Setiap manusia berkeinginan untuk memiliki anak dari garis keturunannya itu sendiri. Anak hadir melalui proses perkawinan yang di dalam proses tersebut banyak komitmen-komitmen yang harus ditaati. Tentunya, banyak dari suatu perkawinan untuk melanjutkan keturunan. Betapa pentingnya suatu perkawinan karena hal ini dianggap momen yang sakral selama seumur hidup serta keberlangsungan hidup manusia. Tetapi, tidak semua manusia bernasib sama. Banyak orang menginginkan kelahiran dan kehadiran anak mereka dalam keluarganya, terkadang beberapa orang tidak memiliki jangka masa yang lain dari garis keturunannya sendiri. Meskipun begitu, beberapa orang tua memutuskan memiliki anak angkat melalui proses adopsi anak. Adopsi anak bukanlah hal yang asing di zaman yang serba cepat ini. Adopsi anak adalah tata cara ataupun pelaksanaan terkait pengalihan anak terkait hak-haknya dari lingkungan orang tua yang sah kemudian beralih ke orang tua angkat. Semakin berkembangnya zaman dan dunia, tentunya adopsi anak disebabkan oleh banyak faktor. Faktor ekonomi menjadi faktor utama dan juga serta merta beberapa dari orang tua kandung tidak menyanggupi untuk mengurus dan merawat anak kandungnya jika dilihat dari segi ekonomi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan adanya adopsi anak meliputi faktor sosial, tentunya faktor sosial ini bisa menjadi salah satu faktor penting karena kedua belah pihak maupun istri dan suami ditekan ataupun dituntut untuk mempunyai anak dalam waktu cepat, belum lagi terkadang perkataan orang lain yang semakin hari menyakiti pasangan suami istri. Setelahnya ada faktor kesehatan baik fisik maupun psikis, faktor

fisik yang dimaksudkan di sini adalah ketidakmampuan seseorang atau adanya penyakit yang diderita oleh pria maupun wanita pada sistem reproduksinya (infertilitas) dan faktor psikis yang dimaksud di sini adalah sebagai pelengkap kebahagiaan sebuah keluarga dan adanya cita-cita menjadi orang tua.

Adopsi anak tentunya tidak sembarang asal mengadopsi anak orang, sudah seharusnya dilaksanakan dengan prosedur resmi yang tersedia oleh pemerintah dan kesepakatan bersama dengan pihak orang tua kandung maupun sisi orang tua angkatnya. Kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian-perjanjian yang sudah disetujui hendaknya tidaklah dilanggar. Persetujuan pada pedoman Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III tentang perikatan. Perikatan memiliki makna lebih luas dari perjanjian. Dimana perikatan bisa bermakna “bentuk hubungan hukum antara satu pihak dimana satu pihak itu menuntut suatu hal dari orang lain dan pihak itu berkewajiban agar mencukupi tuntutanannya. Meskipun begitu, tetap saja ada beberapa dari oknum itu melakukan pelanggaran terhadap perjanjian adopsi anak, baik dari pihak orang tua kandung maupun orang tua angkat. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dalam perjanjian biasanya disebut dengan wanprestasi.

Perjanjian dikatakan karena perlakuan hukum dari dua pihak atau lebih untuk meyatukan dirinya dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Namun, jika terjadi pembatalan suatu perjanjian dilakukan apabila perjanjian itu dirasa tidak lagi menguntungkan atau relevan bagi pihak yang dirugikan, sedangkan pembatalan dengan tuntutan ganti rugi memungkinkan pihak tersebut memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita. Pemenuhan suatu perjanjian mengharuskan pihak yang wanprestasi untuk tetap memenuhi

kewajibannya sesuai perjanjian, meskipun terlambat. Apabila kerugian masih terjadi karena keterlambatan atau ketidaksempurnaan dalam memberikan kewajiban, maka pemberian perjanjian yang disertai tuntutan ganti rugi akan memberikan ganti rugi tambahan bagi pihak yang dirugikan. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi pihak yang dirugikan sedekat mungkin dengan kondisi semula sebelum terjadi wanprestasi.

Wanprestasi adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak setelah mereka memutuskan untuk mencapai kesepakatan. Semua tindakan tersebut harus mempunyai dampak, termasuk konsekuensi hukum dari wanprestasi. Peristiwa itu pelakunya mendapatkan akibat hukum dari perilaku yang dimaksudkannya itulah yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, berdasarkan Soeroso merupakan akibat hasil dari suatu perbuatan yang dikendalikan oleh hukum dan bertujuan untuk mencapai tujuan pelakunya dari suatu perilaku yang dikendalikan oleh hukum dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan pelaku.

Wanprestasi merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Belanda "wanprestatie" yang berarti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik karena kelalaiannya. Menurut Ahmadi Miru (2007) wanprestasi adalah suatu kondisi ketika seseorang gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Perbuatan wanprestasi dapat berupa beberapa hal: pertama, tidak melaksanakan kewajiban yang dijanjikan sama sekali; kedua, melaksanakan kewajiban tersebut tetapi dengan cara yang tidak sempurna; ketiga, terlambat memenuhi kewajiban yang

telah ditetapkan; dan keempat, melakukan perbuatan-perbuatan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian. Begitu penting adopsi anak ini dikat dengan perjanjian ataupun perikatan yang sah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Wanprestasi ini bisa berakibat pada suatu objek ataupun keberlangsungan hidup sang anak.

Sebagai mahasiswa yang bisa merasakan atau berkesempatan dan ikut berpartisipasi dalam program kampus mengajar ini tentunya sangat senang karena program ini menjadi diantaranya jenis pendidikan siswa terhadap masyarakat umum yang menjadi salah satu tanggung jawab seorang mahasiswa sudah memperoleh informasi atau ilmu yang telah didapat, sehingga bisa menerapkannya ke lingkungan masyarakat sebagai usaha mahasiswa untuk mewujudkan generasi cerdas Indonesia serta mengedukasi masyarakat betapa pentingnya akibat hukum yang didapat ketika melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian. Mahasiswa melakukan kegiatan guna memberi pengetahuan yang mampu memberikan pengaruh baik dari setiap pihak, kelompok bahkan warga keseluruhan secara luas yang akhirnya bisa melakukan berbagai hal sesuai hukum yang berlaku. Dapat berupa diskusi sehingga memiliki persamaan dalam memberikan pendapat. Edukasi atau biasa disebut dengan pendidikan merupakan suatu langkah perubahan sikap yang dinamis, pada perubahan yang bukan hanya proses menukar pelajaran atau ilmu maupun teori dari satu orang ke orang lain, melainkan perubahan yang dilakukan sebab nampak kesadaran dari dalam diri seseorang, kelompok atau masyarakat itu sendiri.

Merdeka belajar bagi Siregar dkk (2020) memiliki esensi bahwa peserta didik nantinya akan memiliki kebebasan dalam berpikir secara individu maupun secara kelompok, sehingga segera akan

mendatangkan peserta didik yang kritis, unggul, inovatif, kolaboratif, serta partisipatif. Inisiatif Merdeka Belajar tidak terbatas pada sekolah menengah saja; itu juga dapat diterapkan pada institusi pendidikan tinggi. Tidak terbatas pada sekolah menengah saja itu juga dapat diterapkan pada institusi pendidikan tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, kegiatan yang diberi nama Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu cara agar mahasiswa semakin mahir dalam dunia kerja. Disebut Merdeka Belajar - Kampus (MBKM) dengan perbekalan *soft skill* dan *hard skill* yang didapat selama masa program ini berlangsung, yang juga meibatkan mahasiswa melaksanakan pengabdian pada masyarakat.

Gagasan Merdeka Belajar yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia unggul dengan mengedepankan penerapan nilai-nilai karakter. Dengan cara ini kemampuan berpikir dan kreativitas setiap siswa dapat berkembang secara optimal. Dalam konteks Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM), dorongan untuk mencapai kebebasan tersebut juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk terus meningkatkan kualitasnya. Tujuannya untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai karakter kuat, kemampuan berpikir unggul, dan kreativitas yang berkembang

Merdeka belajar menjadi program yang seirama dengan rencana peningkatan kualitas pendidikan yang sudah ditetapkan. Edukasi ini memberi inovasi dalam menumbuhkan pemikiran kritis dan kreatif. Kegiatan edukasi memberi pembelajaran yang terstruktur rapi dan mengintegrasikan nilai-nilai serta sikap yang bisa menguntungkan berbagai pihak. Relevansi

pada Merdeka belajar bertujuan agar mahasiswa bukan hanya memiliki kelebihan dalam menghafal atau menguasai bagian bawah domain kognitif berupa mengingat, mengetahui dan mempraktikan tetapi turut menganalisis, mengolah dan menghasilkan dari hasil pengetahuannya tersebut. Dengan demikian setiap mahasiswa dapat berpikir kritis dan memecahkan problematika secara handal terutama pada pembahasan wanprestasi yang dilakukan kali ini.

Melalui media ini mahasiswa mampu menyampaikan informasi dan mempermudah penerimaan informasi, mendorong individu agar mampu memahami dan mempraktikan pelajaran yang lebih baik dari edukasi yang sudah diberikan. Program ini juga sebagai bentuk mahasiswa bermasyarakat dalam dunia pendidikan maupun dunia pekerjaan. Yang juga bermanfaat untuk mahasiswa serapi karena memperoleh keterampilan dalam berpikir kritis hingga dapat menemukan solusi dari berbagai kendala yang dihadapi nantinya. Mendorong perubahan, ketekunan, dan pertumbuhan sehari-hari pertumbuhan yang memungkinkan untuk melaksanakan dan mengelola proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif.

Instansi yang jadi mitra pengabdian masyarakat dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus yakni Kejaksaan Negeri Denpasar yang terletak di Kota Denpasar Utara, Provinsi Bali. Adapun tugas dan peran yang kami lakukan selama pengabdian adalah mengedukasi mahasiswa dalam mengenali wanprestasi terutama wanprestasi adopsi anak, pengembangan materi wanprestasi, dan pemanfaatan buku bacaan yang bermutu terkait buku hukum-hukum yang ada di perpustakaan.

METODE

Kegiatan Merdeka BelajarKampus Merdeka yang dilaksanakan oleh mahasiswa ini bertujuan untuk

memaksimalkan edukasi dan kesadaran dari diri sendiri untuk menepati janji dalam suatu perjanjian resmi pada diri mahasiswa terhadap masalah sosial perjanjian ini yang berada di sekeliling dengan memberi manfaat bagi mahasiswa untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari serta memperluas wawasan-wawasan yang diperoleh.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode yang bertahap, tahap persiapan yaitu pembekalan sebelum kegiatan, tahapan observasi yaitu mengamati lingkungan di sekitar kejaksaan negeri Denpasar, tahapan pelaksanaan yaitu mengedukasi mahasiswa mengembangkan materi wanprestasi serta penggunaan bacaan yang bermutu mengenai buku hukum yang bisa ditemukan perpustakaan, serta langkah wawancara pada jaksa terkait betapa pentingnya perjanjian itu mengikat suatu objek agar yang berjanji tidak semena-mena.

HASIL

Akibat hukum wanprestasi antara lain berupa sanksi yang harus diterima oleh debitur yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu kewajiban membayar ganti rugi. Menurut Pasal 1246 KUH Perdata, ganti rugi ini dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu biaya (kosten), kerugian (schaden), dan bunga (interest). Akibat kerugian yang dialami pihak lain karena wanprestasi, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat hukum yang mungkin ditimbulkan oleh pihak yang dirugikan. Subekti dan Tjitrosudibio (2004) Tuntutan tersebut dapat berupa beberapa hal: pertama, pembatalan perjanjian; kedua, pembatalan perjanjian disertai dengan tuntutan ganti rugi untuk menutup kerugian yang ditimbulkan; ketiga, perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian awal; dan keempat, disertai kesepakatan disertai tuntutan ganti rugi.

Akibat hukum diartikan dalam bentuk hasil dari analisa hukum yang

dikerjakan oleh subyek hukum berkenaan dengan kewajiban hukum atau peristiwa lain yang terjadi sebab hukum yang tersedia yang telah ditetapkan atau dikenal sebagai akibat hukum. Terdapat tiga macam akibat hukum yang berlaku diantaranya akibat hukum lahir, berubah ataupun hilangnya suatu kondisi hukum. Kemudian akibat hukum berupa lahir, berubah atau hilangnya suatu jalinan hukum antara dua pihak atau lebih subjek hukum. Ketiga berupa akibat hukum berbentuk timbulnya sanksi atau hukuman.

Pihak yang menjadi subjek akibat hukum wajib mempertanggungjawabkan orang terhadap perlakuan pidana yang diperbuatnya. Pertanggungjawaban pidana tersebut terbentuk dari hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas perjanjian tidak menyetujui suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam beberapa aspek, akibat hukum dapat dilihat dalam aspek hukum perdata, seperti timbulnya hak dan kewajiban pada bagian hukum administrasi negara seperti pengaturan hubungan tertentu. Akibat hukum terjadi sebab adanya hubungan hukum, subjek hukum, adanya prestasi serta adanya harta kekayaan. Dalam ikatan hukum masing-masing pihak yang didasarkan perikatan, pihak yang diberikan beban kewajiban kemudian tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut maka ditetapkan lalai sebab kelalaian itu pihak tersebut dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

Dalam kebanyakan kasus ini mengacu sebagai lalai atau wanprestasi karena yang terlibat sering kali gagal memenuhi harapan, kinerjanya tidak lengkap kesulitan memenuhi seluruh komitmennya selama perjalanan dan berjuang untuk memenuhi semua komitmennya selama perjalanan. Di antara unsur-unsur wanprestasi tersebut terdiri dari

perjanjian murni (yang disebabkan oleh kelalaian dan kesengajaan), kerugian, sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, pengalihan risiko serta membayar biaya perkara (jika permasalahan tetap ada sampai terselesaikan). Wanprestasi cenderung membuat membuat pihak lain kurang dapat diandalkan. Akibat adanya hasilpertentangan dari pihak lain, dari pihak penggagas wanprestasi harus benar - benar jujur kepada pihak lain. Mereka dapat diklasifikasikan sebagai sebagai studi lanjutan dan menindaklanjuti disertai tuntutan ganti rugi.

Apabila seseorang orang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga undang-undang dapat menjamin terpenuhinya kewajiban tersebut, gagal untuk dipenuhi disebut juga dengan ingkar janji. Studi menciptakan ini perjanjian hukum antara perjanjian para pihak antara yang telah menyetujui suatu perjanjian tertentu. Perikatan mengacu menjadi suatu bentuk kesepakatan antara dua orang, lebih tepatnya antara mereka untuk mengungkapkan aspek tertentu dari bisnis pihak lain dan pihak lain tersebut juga harus lebih uji tuntas dalam melakukan perikatan.

Wanprestasi terbagi jadi 2 bentuk yaitu wanprestasi total dan sebagian. Total jika subjek tidak melakukan apa yang diharapkan untuk dilakukan. Sebagian jika subyek melakukan perilaku yang tidak diminta dan tidak sesuai seperti apa yang diinginkan tetapi ditunda. Sahnya perjanjian berarti sesuai dengan hukum yang berlaku, perjanjian sah artinya perjanjian yang telah disetujui sesuai hukum yang ditentukan dan hukum yang ditetapkan. Menurut pasal 1320, Sesuai dengan syarat sah perjanjian, terdapat ketanggapan setiap pihak untuk membuat perjanjian, dan suatu hal tertentu seperti objek perjanjian dan prestasi yang harus dipenuhi Untuk syarat sah perjanjian, terdapat ketanggapan setiap pihak untuk membuat perjanjian , dan suatu hal tertentu

seperti objek perjanjian dan prestasi yang harus dipenuhi.

Perjanjian yang telah dilakukan berbagai pihak tidak bertentangan dengan hukum syariaah agar tidak menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum ini berfokus pada setiap perlakuan ataupun perbuatan yang dilaksanakan nantinya untuk menyelesaikan suatu akibat yang telah disepakati oleh hukum, pelaku, serta aturan hukum yang berlaku. Akibat hukum mengacu di setiap perilaku yang dilakukan dalam mengatasi hasil perbuatan yang disetujui hukum dan disepakati oleh pelaku serta pengatur hukum. Tindakan yang diberikan adalah tindakan hukum. Dapat juga bermakna segala kibat yang tersebut dalm bermacam perilaku hukum yang dilakukan. Sebelum adanya proses adopsi anak ada beberapa tata cara adopsi anak menurut hukum perdata yang wajib dilakukan. Di Indonesia, mengadopsi anak ditetapkan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenaiPerlindungan Anak. Aturan ini mengatur persyaratan, prosesi, dan hal-hal terkait adopsi anak. Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi, prosedur adopsi yang harus diikuti melalui proses pengajuan permohonan adopsi ke pengadilan.

Di pengadilan, obyek wajib mampu memberi bukti nyata danmemastikan jika pelaku (subyek) telah melakukan waprestasi, bukan kondisi terpaksa. Begitu juga dengan pelaku bisa memastikan hakim bahwa kesalahan tidak berpusat hanya kepadanya dengan memberi pembelan seperti keadaan memaksa, menyatakan jika obyek telah melepas hak dan telah lalai. Kerugian bisa diambil penggantinya tidak hanya kerugian obyek tetapi juga kehilangan keuntungan (*interessen*).

Dari tata cara uraian di atas, terdapat akibat hukum terhadap wanprestasi adalah harus menanggung atau bertanggungjawab akibat dari tuntutan pihak penggugat yaitu

pembatalan perjanjian diikuti tuntutan ganti rugi, mengikuti Perjanjian dan memenuhi perjanjian yang disertakan juga ganti rugi. Bentuk ganti rugi meliputi biaya ataupun dana yang dikeluarkan yang menjadi biaya terbesar kerugian perusahaan, rugi yang dimaksudkan adalah kerugian atas kerusakan barang atau tidak sesuai dengan kesepakatan serta bunga adalah kegagalan atas menerima keuntungan yang telah disepakati. Dalam pasal 1248 KUHP erdata mengatakan bahwa “Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan.”

Terdapat kasus dimana ada orang tua angkat melanggar perjanjian dengan orang tua kandung yang terdapat di wilayah hukum kejaksaan negeri Denpasar, yang dimana salah satu isi perjanjiannya adalah orang tua kandung boleh menjenguk rutin 6 bulan sekali ke rumah orang tua angkat samapai anak berusia 5 tahun dan mengganti uang bersalin orang tua kandung. Namun sudah 3 tahun berlalu uang bersalin yang ditalangi oleh orang tua kandung sebesar Rp8.000.000 belum juga diganti sampai saat ini. Pada tahun 2022 lalu orang tua kandung dari anak tidak diizinkan untuk menjenguk anak sesuai perjanjian sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap orang tua angkat. Penyelesaiannya dapat mengacu pada peraturan yang berlaku dalam hukum perdata Indonesia. Dimaksudkan oleh pihak yang merasa tidak diuntungkan oleh wanprestasi dapat mengajukan gugatan perdata kepada pihak yang melanggar perjanjian, pengadilan akan mempertimbangkan argument dan bukti-bukti dari kedua belah pihak serta memberikan putusan berdasarkan hukum

yang berlaku. Namun, penting untuk diingat bahwa adopsi anak adalah proses yang melibatkan kepentingan dan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, dalam kasus adopsi anak, pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam mengambil keputusan terkait adopsi dan penyelesaian perselisihan menukar pelajaran atau ilmu maupun teori dari satu orang ke orang lain, melainkan perubahan yang dilakukan sebab nampak kesadaran dari dalam diri seseorang, kelompok atau masyarakat itu sendiri.

Terkadang, janji kecil saja disepelekan. Apalagi suatu perjanjian yang resmi. Rendahnya edukasi akibat hukum wanprestasi ini menyebabkan banyak masyarakat tidak tau menahu dan terkadang ada beberapa oknum yang tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Maka dari itu, kita perlu mengetahui betapa pentingnya edukasi terhadap perjanjian ini serta apa-apa saja akibat hukumnya serta berupaya sebisa mungkin untuk tidak melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian resmi. Berdasarkan paparan studi kasus di atas, berikutnya ada langkah-langkah untuk mempersiapkan pengabdian.

Langkah mempersiapkan pengabdian

1. Mendapatkan pengetahuan awal (pembekalan) : ditujukan pada mahasiswa dan dosen untuk memberikan pengetahuan minimal yang diperlukan dalam kegiatan pendedukasian terhadap akibat hukum wanprestasi serta pengembangan materi.
2. Penerjunan: Melakukan koordinasi dengan Pihak Kejaksaan Negeri Denpasar lokasi dilakukan kegiatan. Tindakan struktur dintaranya beberapa kegiatan seperti mahasiswa dan Dosen Pembimbing melakukan komunikasi lebih dini dengan mahasiswa dan pihak Kejaksaan

Negeri Denpasar.



Gambar 1.1 Pembekalan awal



Gambar 1.2 Pemahaman mahasiswa terhadap perjanjian dan wanprestasi



Gambar 1.3 Penerimaan mahasiswa magang merdeka belajar kampus merdeka Undiknas Denpasar

3. Observasi: Pada bagian observasi ini, terbagi menjadi beberapa aspek, seperti metode observasi, sumber data observasi, dan hasil observasi. Penjabaran mengenai aspek-aspek tersebut yaitu:
 - a. Metode observasi, metode penelitian yang pertama dilakukan adalah mengamati keadaan area kejaksaan negeri Denpasar. Gedung-gedunya

masih sangat layak, ventilasi udara sangat lancar, serta penerangan yang sangat cukup.

- b. Sumber data observasi, data hasil pengamatan awal diperoleh sesuai pengamatan langsung di lapangan yaitu dengan wawancara dengan beberapa jaksa tentang pentingnya sebuah perjanjian resmi di kejaksaan negeri Denpasar.
 - c. Hasil observasi meliputi pemahaman mahasiswa terhadap perjanjian, wanprestasi, aspek pengembangan materi, dan lingkungan kejaksaan negeri Denpasar.
4. Perencanaan program: Setelah melakukan pengamatan dan observasi mahasiswa menyusun program edukasi yang dibutuhkan mahasiswa yang bermanfaat bagi mahasiswa, maupun kejaksaan negeri Denpasar.

Tahapan Pelaksanaan Program Kerja Dan Hasil Pengabdian:

1. Pos kecil edukasi yang menjadi tempat untuk edukasi mahasiswa yang dijadikan mengedukasi wanprestasi, akibat hukum wanprestasi. Bentuk kegiatan Pos Kecil Edukasi ini dilakukan selama 30 menit untuk pengenalan dan dasar-dasar materi.
2. Pemanfaatan buku bacaan bermutu di perpustakaan terutama buku-buku yang terkait dengan pemilihan atau persortiran buku-buku yang diutamakan adalah buku-buku yang berisi topik wanprestasi serta akibat hukum wanprestasi. Mengelompokkan buku-buku mana yang hendaknya masih layak baca.
3. Pendalaman atau pengembangan materi lebih dalam dengan kasus

yang ada. Di bagian ini, pendalaman materi akan disampaikan dengan adanya kasus adopsi anak, agar edukasi ini bersifat valid dan informatif. Siapapun yang responsif dalam kegiatan ini, nantinya akan ada penghargaan berupa hiasan gambar bunga, sesuai dengan koresponsifan mahasiswa yang didedukasi.

KESIMPULAN

Pemahaman masyarakat akan pentingnya terkait dgn adopsi anak. Program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) ini berpeluang besar bagi mahasiswa yang berkesempatan mengikuti program ini. Salah satunya kampus mengajar. Selain mendapat *soft skill* dan *hard skill*, mahasiswa juga dapat terjun langsung untuk mengedukasi masyarakat pentingnya akibat hukum wanprestasi yang berdampak positif pada lingkungan.

Pengabdian kepada masyarakat melalui program Kampus Mengajar sudah membekali mahasiswa dengan proses pengedukasian serta pembelajaran yang sebenarnya di Kejaksaan Denpasar. Aktivitas pengabdian kepada masyarakat ini bermaksud agar menghadirkan rasa peduli antar masyarakat untuk tidak melanggar perjanjian ataupun menyepelkan perjanjian.

REFERENSI

Jurnal

- Iwanti, N. A., & Taun. 2022. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* 6 (2): 346-351.
- Junaidi. 2020. "Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perpektif Hukum Adat Dan Hukum Positif." *Jurnal Humani* 10 (2): 192-201.
- Konstantinus Denny Pareira Meke, Richardo Barry Ast, Maimunah H. Daud. 2022. "Dampak Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia." *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 4 (1): 675 - 685.
- Meke, K. D. P., Astro, R. B., & Daud, M. H. 2022. "Dampak Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4 (1): 675-685.
- MP Pangaribuan, T. 2019. "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 (2): 443-454.
- Sopiansyah, D., Masruroh, S., Zaqiah, Q. Y., & Erihadiana, M. 2022. "Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4 (1): 34-41.
- Pangaribua, Togi. 2019. "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 (2): : 443-454.
- Sakila, Y. C., & Maulidia, R. 2023. "Studi Komparatif Peraturan Adopsi Anak Di Negara Indonesia dan Palestina." *Sakina: Journal of Family Studies* 7 (4): 530-547.
- Sopiansyah, D., Masruroh, S., Zaqiah, Q. Y., & Erihadiana, M. 2022. "Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4 (1): 34-41.
- Yola Cindytia Sakila, Rohmah Maulidia. 2023. "Perbandingan Peraturan Adopsi Anak Warga Negara Indonesia dan Palestina." *Sakina: Journal of Family Studies* 7 (4): 530-547.

Skripsi

- Supriatman, I. A. 2014. "Analisis Penetapan Pengangkatan Anak Pengadilan Negeri Denpasar No. 1.051/Pdt. P/2013/PN. Dps Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak